



LLDIKTI 3
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III

Zona
Integritas

Kampus
Merdeka
INDONESIA, JAYA

BerAKHLAK # bangga
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan, Berkeadilan, Kompeten,
Harmonis, Layak Adil dan Caring

POLA PEMBINAAN SPMI LLDIKTI WILAYAH III



DISUSUN OLEH:

PROF. DR. TONI TOHARUDIN, S.SI., M.SC. (KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III)

DR. MAGDALENA SURJANINGSIH HALIM P.SI DAN TIM FASILITATOR SPMI WILAYAH III

TIM KERJA PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI LLDIKTI WILAYAH III

LAYOUT: ANDRIAN MULYANDRI

Daftar Isi

Daftar Isi	2
Pengantar	3
Pendahuluan.....	5
1.1 Dasar Hukum	6
1.2 Ruang Lingkup.....	7
1.3 Tujuan	7
Pola Pembinaan SPMI LLDikti Wilayah III	8
2.1 Pemetaan Melalui Tipologi SPMI.....	8
2.2 Peran Fasilitator Wilayah	9
2.3 Verifikasi Atas Pelaporan dan Implementasi SPMI	10
2.4 Instrumen, Skoring dan Kelompok Tipologi.....	12
2.4.1 Instrumen	12
2.4.2 Skoring	15
2.4.3 Kelompok Tipologi	21
2.5 Cakupan Layanan, Fasilitasi dan Rekomendasi.....	22
2.6 Peningkatan Tipologi	22
2.7 Sertifikat Review Eksternal LLDikti	23
Penutup	24

Pengantar



Dalam upaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi khususnya di wilayah III, LLDikti berkomitmen meningkatkan kualitas layanan dan fasilitasi penjaminan mutu. Salah satu strategi yang ditempuh adalah dengan mengintegrasikan layanan fasilitasi penjaminan mutu internal (SPMI) dan layanan fasilitasi penjaminan mutu eksternal (SPME). Langkah ini bertujuan untuk menciptakan sinergi yang lebih kuat antara dua aspek tersebut, khususnya dalam menumbuhkan budaya mutu di perguruan tinggi.

Budaya mutu dan akreditasi adalah dua hal yang saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan organisasi yang terus menerus berusaha meningkatkan mutu. Budaya mutu menciptakan fondasi untuk keunggulan, sementara akreditasi memberikan kerangka kerja dan pengakuan eksternal atas pencapaian tersebut.

Pola pembinaan SPMI ini akan diawali dengan pemetaan melalui tipologi SPMI yang bertujuan untuk meningkatkan

akurasi sasaran fasilitasi, refleksi dan evaluasi bersama LLDikti dan perguruan tinggi. Perguruan tinggi dengan kelompok tipologi yang belum optimal akan di dorong untuk dapat meningkatkan kualitas SPMI-nya, sementara perguruan tinggi dengan kelompok tipologi yang lebih optimal dapat mempertahankan bahkan menjadi lokus studi tiru bagi perguruan tinggi lain.

Akhirnya kami berharap langkah ini dapat membantu perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan yang pada akhirnya akan menghasilkan lulusan-lulusan dengan kualitas tinggi yang melampaui standar nasional.

Jakarta, 28 Mei 2024

Kepala,



Prof. Dr. Toni Toharudin, S.Si., M.Sc.

Pendahuluan

Pendidikan tinggi merupakan pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mencetak sumber daya manusia berkualitas, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas dan daya saing bangsa di tingkat global. Dalam era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, peningkatan mutu pendidikan tinggi menjadi sebuah keharusan yang tak terelakkan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) telah menjadi landasan yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi. SPMI memberikan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur untuk mengevaluasi, memantau, dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Melalui SPMI perguruan tinggi dapat melakukan refleksi internal, mengidentifikasi kelemahan, dan mengimplementasikan perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelolanya.

Dalam perspektif LLDikti, SPMI bukan hanya sekadar persyaratan administratif namun merupakan bentuk komitmen

nyata perguruan tinggi dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pendidikan tingginya. Keseriusan LLDikti untuk mendorong implementasi SPMI diwujudkan antara lain melalui pengembangan sebuah pola pembinaan SPMI yang terintegrasi dengan akreditasi atau SPME. Melalui pola pembinaan ini akan diuraikan sistematika pemetaan melalui tipologi, skoring, penerbitan sertifikat review eksternal LLDikti hingga konsekuensinya terhadap layanan dan rekomendasi LLDikti.

1.1 Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kelola LLDikti;
5. Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan BAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pola pembinaan ini adalah perguruan tinggi di lingkungan LLDikti Wilayah III.

1.3 Tujuan

Tujuan dari dikembangkannya pola pembinaan SPMI adalah memberikan gambaran skema pembinaan SPMI yang mencakup pemetaan melalui tipologi, skoring, sertifikat review eksternal LLDikti.

Pola Pembinaan SPMI LLDikti Wilayah III

2.1 Pemetaan Melalui Tipologi SPMI

Hasil verifikasi pelaporan dan implementasi SPMI yang dilakukan oleh para fasilitator wilayah selama dua tahun terakhir ini dinilai belum serta merta menjadi data acuan dasar untuk penilaian butir penjaminan mutu yang dipergunakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) maupun BAN-PT dalam mengimplementasikan akreditasi atau SPME, selain itu verifikasi dan validasi dokumen juga belum dapat memberikan gambaran yang utuh pada implementasi SPMI di perguruan tinggi. Oleh karena itu LLDikti memandang perlu untuk melakukan pola pemetaan yang lebih menyeluruh melalui tipologi SPMI untuk melengkapi hasil verifikasi pelaporan SPMI yang sudah dilakukan selama ini.

Pola pemetaan melalui tipologi SPMI ini dilakukan menggunakan skor dan bobot pada butir penilaian sistem penjaminan mutu APT 3.0 yang secara umum mencakup penilaian penjaminan mutu berdasar keberadaan dokumen, ketersediaan bukti sah praktik baik, serta penilaian

terhadap efektivitas sistem penjaminan mutu. Sumber data tipologi diperoleh dari hasil verifikasi dokumen pelaporan dan implementasi SPMI perguruan tinggi pada laman spm.kemdikbud.go.id dengan cakupan yang lebih luas. Selanjutnya akan dilakukan penilaian tipologi berdasarkan matriks penilaian yang akan diuraikan pada bagian instrumen, skoring dan kelompok tipologi. Penilaian tersebut dilakukan oleh para Fasilitator Wilayah (Faswil) dan hasilnya dipublikasikan melalui *dashboard* mutu LLDikti pada setiap semester sebagai tolok ukur dan evaluasi bagi LLDikti dan perguruan tinggi.

Pemetaan tipologi dilakukan per semester yaitu pada saat verifikasi akhir semester satu dan verifikasi akhir semester dua. Dari hasil penilaian tersebut akan dapat ditentukan posisi tipologi sebuah perguruan tinggi yang selanjutnya posisi tersebut akan menjadi indikator dalam pemberian berbagai fasilitasi, layanan dan rekomendasi dari LLDikti yang mencakup seluruh aspek layanan.

2.2 Peran Fasilitator Wilayah

Sesuai dengan amanat yang diberikan Kemdikbudristek kepada LLDikti melalui Pasal 70 Ayat 3 Permendikbudristek No 53 Tahun 2023, bahwa LLDikti

bertugas melakukan proses fasilitasi pengembangan dan implementasi SPMI, serta verifikasi dan evaluasi implementasi SPMI di perguruan tinggi, maka Kepala LLDikti Wilayah III membentuk dan menugaskan Faswil untuk membantu melaksanakan amanat tersebut. Faswil dalam menjalankan tugasnya memiliki peran sebagai berikut:

- a. Sebagai verifikator dalam proses evaluasi implementasi dan pelaporan SPMI, termasuk pemberian saran, catatan dan rekomendasi perbaikan;
- b. Sebagai fasilitator, pendamping atau narasumber dalam berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas pelaporan, implementasi SPMI perguruan tinggi;
- c. Sebagai evaluator penilaian tipologi.

2.3 Verifikasi Atas Pelaporan dan Implementasi SPMI

Sebagaimana amanat Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi dalam mengimplementasikan SPMI mempunyai tugas, antara lain (1) menetapkan perangkat SPMI (2) mengintegrasikan implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi; dan (3) mengelola data dan informasi tentang implementasi SPMI pada tingkat

perguruan tinggi melalui PDDikti.

Selanjutnya dalam rangka menjamin kepatuhan yang berkelanjutan perguruan tinggi terhadap implementasi SPMI di perguruan tinggi, maka setiap perguruan tinggi di dorong untuk melaporkan implementasi SPMI-nya melalui laman pelaporan SPMI, yaitu spmi.kemdikbud.go.id. Implementasi yang telah dilaporkan akan dilakukan verifikasi dan validasi, serta diberikan rekomendasi dan catatan perbaikan.

Laman spmi.kemdikbud.go.id melengkapi berbagai aplikasi sebelumnya telah digunakan di lingkungan di Kemendikbudristek. Sistem tersebut selain dipergunakan untuk mengelola pelaporan siklus SPMI juga menampilkan berbagai data yang telah dilaporkan oleh perguruan tinggi ke PDDikti sehingga dapat memberikan gambaran capaian dari setiap standar SPMI yang telah diimplementasikan setelah melalui proses verifikasi.

Dalam menjalankan fungsi verifikasi terdapat dua status luaran yang dihasilkan Faswil, yaitu terkait kondisi verifikasi yaitu “Dokumen Terverifikasi” atau “Tidak Terverifikasi” dan terkait kondisi validitas yaitu

“Dokumen Valid” atau “Tidak Valid”. Kedua status tersebut dapat memberikan gambaran umum implementasi penjaminan mutu di sebuah perguruan tinggi, namun belum dapat secara utuh memberikan gambaran efektivitas dari implementasinya. Oleh sebab itu selanjutnya LLDikti melakukan pengintegrasian secara lebih menyeluruh dari hasil verifikasi yang ada di laman spmi.kemdikbud.go.id dengan matriks penilaian APT 3.0 khususnya pada butir penjaminan mutu. Melalui integrasi tersebut dapat menjadi dasar pemetaan SPMI perguruan tinggi yang lebih akurat, yang akhirnya dapat menentukan arah fasilitasi, layanan serta rekomendasi bagi perguruan tinggi di lingkungan LLDikti Wilayah III.

2.4 Instrumen, Skoring dan Kelompok Tipologi

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai instrumen yang menjadi dasar untuk pemetaan tipologi, dasar klasifikasi tipologi dan cara skoring.

2.4.1 Instrumen

Instrumen yang dipergunakan terdiri atas dua butir penilaian, penjaminan mutu dan efektivitas sistem penjaminan mutu, dengan indikator penilaian seperti yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

No		Butir Penilaian	Indikator
1	a	Penilaian Penjaminan Mutu	Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: (1) organ/fungsi SPMI, (2) dokumen SPMI (3) auditor internal (4) hasil audit (5) bukti tindak lanjut
	b		Ketersediaan bukti sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui RTM yang mengagendakan unsur-unsur (1) hasil audit internal (2) umpan balik (3) kinerja proses dan kesesuaian produk (4) status tindakan pencegahan dan perbaikan (5) tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya (6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem

			manajemen mutu (7) rekomendasi peningkatan
2		Penilaian Efektivitas Sistem Penjaminan Mutu	efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu yang memenuhi 4 aspek sbb: 1. keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu 2. standar mutu dilaksanakan secara konsisten 3. monitoring evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan 4. hasilnya ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu

2.4.2 Skoring

Matriks Penilaian Tipologi SPMI Sesuai dengan Syarat Perlu Terakreditasi pada APT 3.0

No	Butir Penilaian	Indikator	Skor					
			4	3	2	1	0	
1	a	Penilaian Penjaminan Mutu	Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: (1) organ/fungsi SPMI, (2)	perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek dan memiliki standar yang	perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek dan memiliki standar yang	perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek	perguruan tinggi telah menjalankan SPMI namun belum mencakup seluruhnya	perguruan tinggi tidak menjalankan SPMI

			dokumen SPMI (3) auditor internal (4) hasil audit (5) bukti tindak lanjut	melampaui SN Dikti dan menerapkan SPMI berbasis risiko (<i>risk based audit</i>) atau inovasi lainnya	melampaui SN Dikti		
	b		Ketersediaan bukti sah terkait praktik baik pengembangan	perguruan tinggi memiliki bukti sah terkait	perguruan tinggi memiliki bukti sah	perguruan tinggi tidak memiliki bukti sah	Tidak ada Skor dibawah 2

			<p>budaya mutu di perguruan tinggi melalui RTM yang mengagendakan unsur-unsur (1) hasil audit internal (2) umpan balik (3) kinerja proses dan kesesuaian produk (4) status tindakan pencegahan dan</p>	<p>praktik baik pengembangan budaya mutu di PT melalui RTM yang mengagendakan pembahasan dari 7 unsur</p>	<p>terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di PT melalui RTM yang mengagendakan pembahasan sebagian dari 7 unsur</p>	<p>terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di PT melalui RTM</p>	
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	--

			<p>perbaikan (5) tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya (6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu (7) rekomendasi peningkatan</p>			
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

2	<p>Penilaian Efektivitas Sistem Penjaminan Mutu</p>	<p>efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu yang memenuhi 4 aspek sbb: 1. keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu 2. standar mutu dilaksanakan secara konsisten 3. minitoring evaluasi dan</p>	<p>perguruan tinggi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu dan</p>	<p>perguruan tinggi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek dan dilakukan review terhadap siklus</p>	<p>perguruan tinggi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek</p>	<p>perguruan tinggi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu namun belum efektif serta belum memenuhi seluruh aspek</p>	<p>perguruan tinggi belum melaksanakan sistem penjaminan mutu</p>
---	-----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

		<p>pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan 4. hasilnya ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu</p>	<p>melibatkan reviewer eksternal</p>	<p>penjaminan mutu</p>		
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	------------------------	--	--

Skoring untuk setiap butir penilaian mengacu pada matriks diatas. Untuk penilaian penjaminan mutu terdapat dua indikator penilaian, sehingga hasil akhir untuk butir penilaian penjaminan mutu dihitung dengan cara: **(skor butir 1a + (2x skor butir 1b))/3**. Selanjutnya untuk mendapat skor akhir yang menjadi dasar penentuan tipologi maka skor pada butir 1 dan 2 akan dikalikan dengan bobot untuk masing-masing butir penilaian, dan hasilnya dijumlahkan untuk menjadi total skor. Adapun pembobotan untuk tiap butir penilaian adalah sebagai berikut:

- Bobot butir penilaian sistem penjaminan mutu sebesar **2,22**
- Bobot butir penilaian efektivitas penjaminan mutu sebesar **2,78**

Sumber: Matriks Penilaian APT 3.0

2.4.3 Kelompok Tipologi

Selanjutnya dilakukan pengelompokan Tipologi SPMI di LLDikti yang diklasifikasikan dalam empat kelompok rentang nilai, yaitu kelompok tipologi 1 sampai dengan kelompok tipologi 4. Pembagian tipologi tersebut mengacu pada perolehan rentang nilai masing-masing perguruan tinggi berdasarkan perhitungan yang telah diuraikan di bagian sebelumnya.

Tipologi 1 rentang nilai: $17,5 < n \leq 20$
Tipologi 2 rentang nilai: $15 \leq n \leq 17,5$
Tipologi 3 rentang nilai: $10 \leq n < 15$
Tipologi 4 nilai: < 10

2.5 Cakupan Layanan, Fasilitas dan Rekomendasi

Selain sebagai bahan evaluasi, hasil tipologi SPMI juga akan digunakan dalam penetapan sasaran kegiatan dan pemberian fasilitas dan rekomendasi, sehingga diharapkan tujuan dari sebuah fasilitas/rekomendasi dapat lebih tepat sasaran. Cakupan layanan, fasilitas dan rekomendasi LLDikti yang menjadi konsekuensi dari pengelompokan tipologi ini akan diuraikan lebih lanjut melalui Surat Kepala LLDikti Wilayah III. Cakupan bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan kebijakan, sebaran mutu dan indikator lainnya.

2.6 Peningkatan Tipologi

Peningkatan tipologi dapat dilakukan melalui perbaikan implementasi SPMI serta penyempurnaan pelaporannya melalui laman spmi.kemdikbud.go.id. Pembinaan, klinik dan verifikasi pelaporan dan implementasi dilakukan dua kali dalam setahun, dengan waktu dan jadwal yang ditetapkan melalui Surat Kepala LLDikti.

Klinik SPMI merupakan kegiatan yang dirancang untuk memberikan rekomendasi perbaikan implementasi dan pelaporan SPMI baik secara daring melalui laman pelaporan spm.kemdikbud.go.id maupun kegiatan verifikasi secara luring. Kegiatan klinik SPMI secara luring dilaksanakan setiap periode verifikasi akhir atau dua kali dalam setahun. Kegiatan dilakukan secara serentak untuk seluruh perguruan tinggi. Dalam hal terdapat kebutuhan tertentu klinik / bimbingan teknis / pendampingan SPMI dapat diusulkan oleh perguruan tinggi secara mandiri ke LLDikti.

2.7 Sertifikat Review Eksternal LLDikti

Berdasarkan hasil dari pemetaan tipologi yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, LLDikti akan menerbitkan Sertifikat Review Eksternal sebagai luaran dari proses review, verifikasi, hingga tipologi yang telah dilakukan LLDikti terhadap pelaporan dan implementasi SPMI di perguruan tinggi. Sertifikat Review Eksternal LLDikti dapat menjadi bukti telah dilakukannya penilaian SPMI dari pihak luar perguruan tinggi, serta menjadi dokumen pendukung dalam pemenuhan penilaian butir penjaminan mutu dalam proses akreditasi.



Penutup

Akhirnya kami berharap Pola Pembinaan SPMI LLDikti Wilayah III ini dapat terimplementasi dengan baik oleh para *stakeholders*, baik LLDikti, para Fasilitator Wilayah dan seluruh perguruan tinggi, serta memberikan dampak perbaikan yang signifikan terhadap peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi khususnya di Wilayah III.